



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kode Pos 26271 Telp/Fax (0752) 7754181

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 540/22/ KEP/DPPKBPPPA-LK/IX/ 2021

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



FIDDRIA FALA, AP, M.Si
NIP.19751126 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda. Kab. Lima Puluh Kota
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 540/22 /KEP/DPPKBPPA-LK/IX/2021
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 TAHUN 2021 - 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PEHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan / IPM laki-laki	PermenPAN Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008	Bidang Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	UU Nomor 23 Tahun 2004	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
	Rasio kekerasan terhadap anak	Jumlah anak yang mengalami kekerasan x 1.000 Jumlah penduduk anak	UU Nomor 35 Tahun 2014	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Terwujudnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \frac{(Pt/Po) \times (1/t) - 1}{t} \times 100$ r = Laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = Selisih tahun Pt dengan Po $Pt = Po + (B-D) + (Mi-Mo)$ Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0-t D (death) = Jumlah kematian selama periode 0-t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0-t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0-t	Permendagri No 86/2017	Bidang Keluarga Berencana Advokasi dan Penggerakan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat		Sekretariat
	Nilai IRB	Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat		
	Nilai IKM	Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah		

Ditetapkan di : Tanjung Pati
 Pada tanggal : 30 September 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

FIDUSIA FALA, AP, M, SI
 NIP. 19751126 199501 1 001